

PERAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM KONSERVASI PENYU SEBAGAI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

Deri Selmen¹, Ashibly², Sherly Nelsa Fitri³

Abstract

The role of sea turtles in maintaining the balance of marine ecosystems is well-documented. Their function in controlling algae growth, maintaining coral reef health, and improving soil fertility through nutrient cycling is well-established. However, the decline of sea turtle populations in Indonesia is a matter of significant concern, with numbers having decreased by 95% due to illegal hunting, egg exploitation, climate change, and habitat destruction. This study aims to analyse the existing legal framework, both national and international, in protecting sea turtles as protected wildlife. The research method employed a normative approach through a comprehensive review of the relevant literature and meticulous legal analysis. The results obtained demonstrate that domestic legal frameworks, including Law No. 5 of 1990 and Government Regulation No. 7 of 1999, have established a solid legal foundation for the protection of sea turtles. At the international level, the role of CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) as a global legal framework is of paramount importance in prohibiting international trade in endangered species. However, implementation in Indonesia still faces various challenges, including weak law enforcement, lack of public awareness, and lack of coordination between agencies. It is recognised that successful legal protection of sea turtles depends on synergies between national policies, customary laws and international commitments. Community-based approaches through local engagement, ecotourism programmes, and culture-based education have proven effective in increasing awareness and compliance with conservation efforts. Consequently, there is a necessity for integrative strategies and cross-sectoral support to ensure the continued protection of sea turtles and their marine ecosystems.

Keywords: *legal protection; protected wildlife; turtle conservation*

Abstrak

Penyu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, seperti mengontrol pertumbuhan alga, menjaga kesehatan terumbu karang, dan meningkatkan kesuburan tanah melalui siklus nutrisi. Namun, populasi penyu di Indonesia menurun drastis hingga 95% akibat perburuan ilegal, eksploitasi telur, perubahan iklim, dan kerusakan habitat. Penelitian ini

¹ Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh, Jln. Jend. A. Yani No.1, Kebun Ros, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38115, Deriselman2@Gmail.Com

² Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh, Jln. Jend. A. Yani No.1, Kebun Ros, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38115, Ashibly23@Gmail.Com

³ Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh, Jln. Jend. A. Yani No.1, Kebun Ros, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38115, Sherlynelsafitri@Gmail.Com

bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada, baik nasional maupun internasional, dalam melindungi penyu sebagai satwa liar yang dilindungi. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif melalui studi pustaka dan analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum domestik seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum untuk perlindungan penyu. Di tingkat internasional, peran cites sebagai kerangka hukum global sangat signifikan dalam melarang perdagangan internasional spesies terancam punah. Namun, implementasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya koordinasi antarinstansi. Diketahui bahwa keberhasilan perlindungan hukum terhadap penyu bergantung pada sinergi antara kebijakan nasional, hukum adat, dan komitmen internasional. Pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan lokal, program ekowisata, serta pendidikan berbasis budaya terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap upaya konservasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif dan dukungan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan perlindungan penyu serta ekosistem lautnya.

Kata kunci: konservasi penyu; perlindungan hukum; satwa liar yang dilindungi

I. Pendahuluan

Penyu memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut⁴, bertindak sebagai kontributor utama proses ekologi dan keanekaragaman hayati. Kehadiran mereka mempengaruhi berbagai aspek lingkungan laut, mulai dari siklus nutrisi hingga pemeliharaan habitat. Sisa telur penyu yang tidak menetas memberikan tambahan nitrogen dan fosfor ke dalam pasir, yang memperkaya kesuburan tanah di sekitar area bertelur. Penyu berkontribusi pada siklus nutrisi dan pemeliharaan habitat laut. Mereka bertindak sebagai bioturbator, penambang infaunal, dan penyebar benih, meningkatkan perkecambahan dan distribusi nutrisi di lingkungan laut.⁵ Nutrisi ini mendukung pertumbuhan vegetasi seperti pohon bakau dan tanaman pesisir lainnya, yang pada gilirannya membantu mencegah erosi pantai. Penelitian di kawasan Segitiga Terumbu Karang menunjukkan bahwa penyu hijau mampu mengontrol pertumbuhan alga, sehingga meningkatkan regenerasi terumbu karang hingga 20%.⁶ Peran penyu dalam ekosistem perairan Indonesia sebagai predator yang mengatur populasi invertebrata laut dan memantau keseimbangan ekosistem. Penyu juga berkontribusi pada proses pengangkutan material dan energi melalui proses migrasi dan penyebaran spesies. Dengan demikian, perlindungan penyu sebagai satwa liar yang dilindungi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan

⁴ Sayang Hewan. 2024. "Peran Penting Penyu Dalam Menjaga Ekosistem Laut." *Sayang Hewan*. Diakses 11 Januari 2025. <https://sayanghewan.net/2024/11/22/peran-penting-penyu-dalam-menjaga-ekosistem-laut/>.

⁵ Jeffrey E. Lovich, dkk. 2018. "Where Have All the Turtles Gone, and Why Does It Matter?" *BioScience*, 68(10): 771–781.

⁶ Abhijit Mitra. 2020. *Mangroves: A Barrier Against Erosion*. Cham: Springer, hlm. 59–86.

Indonesia.⁷ Namun, spesies vital ini menghadapi banyak ancaman yang membahayakan peran ekologis dan kelangsungan hidup mereka, dalam beberapa dekade terakhir, populasi penyu mengalami penurunan drastis akibat berbagai ancaman seperti perburuan ilegal, perubahan iklim, dan perusakan habitat.⁸

Lebih dari 1,1 juta penyu laut dieksploitasi secara ilegal antara tahun 1990 dan 2020, dengan kura-kura hijau dan penyu *hawksbill* menjadi spesies yang paling terserang.⁹ Perdagangan ilegal tersebar luas, terjadi di 65 negara dan 44 dari 58 Unit Manajemen Regional Penyu (RMU) di dunia.¹⁰ Meskipun telah terjadi penurunan 28% dalam eksploitasi yang dilaporkan dari tahun 2000-an hingga 2010-an, kegiatan ilegal tetap menjadi ancaman mendesak.¹¹

Dari hasil penelitian terbaru diketahui bahwa populasi penyu terus menurun. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa populasi penyu di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 95% dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh tingkat eksploitasi telur dan perburuan penyu secara ilegal, serta perubahan penggunaan lahan yang mempengaruhi habitat pesisir dan tempat mencari makan.¹² Selain itu, perubahan iklim menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan fluktuasi suhu¹³, tentu hal ini mempengaruhi habitat dan pola bertelur penyu. Laporan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) tahun 2021¹⁴ memberikan gambaran komprehensif tentang dasar ilmu fisika perubahan iklim, termasuk efek kenaikan suhu global pada berbagai faktor lingkungan. Laporan ini menyoroti dampak signifikan dari aktivitas manusia terhadap perubahan iklim, yang menyebabkan peningkatan suhu global, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi suhu pasir di pantai. Laporan IPCC menegaskan bahwa pengaruh manusia telah secara tegas menghangatkan atmosfer, lautan, dan daratan, dengan suhu permukaan global meningkat sekitar

⁷ I Putu Vibhu Surya Pratama, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Penyu Satwa Dilindungi yang Dijadikan Olahan Makanan di Provinsi Bali." *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1): 33–34.

⁸ Apridyanita Pratiwi Tarigan, La Syarifuddin, dan Agustina Wati. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu." *Risalah Hukum*, 16(2): 83–94.

⁹ Jesse Senko, dkk. 2022. "Global Patterns of Illegal Marine Turtle Exploitation." *Global Change Biology*, 28(22) : 6509-6523.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Vibhu Surya Pratama, Sagung Laksmi Dewi, and Putu Suryani. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Penyu Satwa Dilindungi Yang Dijadikan Olahan Makanan Di Provinsi Bali." *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2): 33-38.

¹³ Bambang Dwi Dasanto, dkk. 2022. "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kenaikan Muka Air Laut di Wilayah Pesisir Pangandaran." *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 9(2): 82–94.

¹⁴ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2023. *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis*. Cambridge: Cambridge University Press.

1.09°C dari tahun 1850-1900 hingga 2011-2020.¹⁵ Tren pemanasan ini diperkirakan akan berlanjut, dengan proyeksi menunjukkan peningkatan suhu global lebih lanjut, yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan lokal, termasuk suhu pasir di pantai, yang secara langsung mempengaruhi rasio jenis kelamin penyu yang menetas. Sebagai contoh, laporan WWF (*World Wide Fund for Nature*) mencatat bahwa suhu pasir yang lebih tinggi akibat perubahan iklim telah menyebabkan ketidakseimbangan rasio jenis kelamin pada penyu¹⁶, dengan lebih banyak penyu betina yang menetas. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa di beberapa pantai bertelur, hingga 90% telur penyu menghasilkan penyu betina akibat suhu yang meningkat selama dekade terakhir. Kerusakan habitat akibat aktivitas manusia, seperti pembangunan di kawasan pesisir, eksploitasi pasir pantai untuk konstruksi, pembuangan limbah domestik dan industri, serta pencemaran laut dari aktivitas perkapalan, semakin memperburuk situasi. Faktor-faktor ini diperburuk oleh tingkat reproduksi penyu yang lambat, membuat mereka sangat rentan terhadap tekanan lingkungan dan aktivitas manusia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlindungan hukum yang kuat menjadi sangat penting. Kerangka hukum yang memadai dapat memberikan landasan yang jelas untuk melindungi satwa liar jenis penyu dan memastikan keberlanjutan spesies ini. Melalui peraturan dan undang-undang yang efektif, perburuan dan perdagangan ilegal dapat dicegah, habitat penyu dapat dilestarikan, dan pendekatan konservasi dapat diterapkan.¹⁷ Namun, meskipun adanya kerangka hukum yang ada, implementasi dan penegakan hukum sering kali menjadi tantangan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan, kurangnya sumber daya, dan kelemahan dalam penegakan hukum menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam perlindungan hukum terhadap satwa liar jenis penyu.¹⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang ada untuk melindungi penyu dan menyoroti tantangan serta peluang dalam perlindungan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dukungan hukum internasional

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Jacques-Olivier Laloë, Gail Schofield, dan Graeme C. Hays. 2023. "Climate Warming and Sea Turtle Sex Ratios Across the Globe." *Global Change Biology*, 30(1): 1-9.

¹⁷ I Komang Arya Sentana Mahendra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu Sebagai Satwa Terlindungi di Bali." *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2): 384-390.

¹⁸ Wilhelmus Jemarut, Kornelia Webliana B, dan Diah Permata Sari. 2021. "Upaya Perlindungan Penyu di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Penyu Pantai Kuranji, Lombok Barat." *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 13(1): 64-73.

seperti CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyu di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan penyu sebagai satwa liar yang dilindungi, diharapkan dapat mendorong upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi penyu secara efektif. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlindungan penyu sebagai satwa liar yang dilindungi juga harus diperhatikan dalam hubungannya dengan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, sehingga upaya konservasi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kerangka hukum nasional yang ada dalam melindungi penyu sebagai satwa liar yang dilindungi dan bagaimana hukum internasional seperti CITES dapat mendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyu di Indonesia?

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis hukum. Metode ini melibatkan¹⁹ pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap satwa liar jenis penyu. Pendekatan Studi Pustaka dilakukan melalui pencarian dan pengumpulan literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi terkait. Literatur yang dikumpulkan mencakup undang-undang, peraturan, konvensi internasional, serta studi kasus terkait perlindungan penyu sebagai satwa liar yang dilindungi. Studi pustaka digunakan untuk memahami kerangka hukum yang ada, kebijakan, dan praktek perlindungan penyu sebagai satwa liar yang dilindungi yang telah diterapkan di berbagai negara dan tingkat internasional.

Selanjutnya, dilakukan analisis hukum yang melibatkan analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang ada terkait perlindungan penyu sebagai satwa liar yang dilindungi. Dalam analisis ini, diidentifikasi undang-undang, peraturan, konvensi internasional, dan instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan penyu sebagai satwa liar yang dilindungi. Selain itu, dilakukan analisis terhadap isi hukum tersebut, termasuk ketentuan larangan perburuan dan perdagangan ilegal,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

pengaturan habitat penyu, serta tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait.²⁰

III. Analisis dan Pembahasan

A. Efektivitas Kerangka Hukum Domestik dalam Perlindungan Penyu di Indonesia

Kerangka hukum domestik Indonesia untuk perlindungan penyu beragam, melibatkan hukum nasional, perjanjian internasional, dan praktik adat. Efektivitas langkah-langkah ini dipengaruhi oleh integrasi norma hukum, strategi penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap satwa liar, khususnya penyu, pada hukum nasional Indonesia telah memiliki kerangka hukum yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya²¹ menjadi dasar hukum yang penting dalam melindungi satwa liar di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan penyu sebagai salah satu satwa yang dilindungi, Undang-undang ini juga merupakan landasan upaya perlindungan satwa liar Indonesia dengan menetapkan hukuman untuk penangkapan satwa liar ilegal, dengan pelanggar menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara dan denda hingga Rp100 juta. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999²² tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, peraturan ini lebih lanjut mendukung perlindungan spesies yang terancam punah, termasuk penyu, dengan menyelaraskan dengan standar konservasi internasional serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi²³, aturan-aturan tersebut memberikan landasan untuk perlindungan spesies ini. Undang-undang ini melarang setiap orang untuk memanfaatkan, merusak, atau memusnahkan satwa liar tanpa izin dari pihak yang berwenang. Izin ini diberikan dengan tujuan mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang melibatkan satwa liar, termasuk penangkapan, penelitian, perdagangan, dan pemusnahan. Sementara

²⁰ *Ibid.*, hlm.15.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia. 1990. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Depkumham.

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa*. Jakarta: Depkumham.

²³ M. Yusuf, Halimatus Sa'diyah, dan Syarif Husn. 2022. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Peningkatan Keterampilan Pengolahan Hasil Perikanan di Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(1): 251–256.

hukum adat di beberapa daerah Indonesia seperti di Pulau Enggano²⁴ melarang penangkapan penyu kecuali untuk keperluan ritual. Hukum adat ini memberlakukan sanksi sosial dan denda atas pelanggaran, menunjukkan keberhasilan integrasi adat istiadat setempat dengan upaya konservasi nasional. Lalu, dalam implementasi perjanjian internasional seperti CITES Indonesia adalah melakukan penandatanganan, sehingga dalam hal ini sudah ada menyediakan kerangka kerja untuk mengatur perdagangan spesies yang terancam punah, termasuk penyu dalam lingkup hukum Internasional. Namun, penerapan CITES²⁵ di Indonesia kurang efektif karena pemahaman dan penegakan yang terbatas telah membantu menekan perdagangan ilegal penyu.

Jika kita membahas tentang ini maka akan ada kaitannya dengan *ecological jurisprudence*, yang mana teori ini berasal dari pemikiran Thomas Berry dan Cormac Cullinan, yang mana dikatakan bahwa *ecological jurisprudence* mengadvokasi gagasan bahwa ekosistem dan lingkungan alam seharusnya memiliki hak hukum, yang memungkinkan mereka untuk eksis, berkembang, dan beradaptasi tanpa campur tangan manusia.²⁶ Prinsip ini sangat krusial dalam upaya melawan ekosida, yang merujuk pada penghancuran ekosistem, karena bertujuan untuk mencegah kerusakan tersebut dengan secara hukum mengakui hak-hak alam. Perkembangan yurisprudensi ini memerlukan analisis kritis terhadap kerangka hukum yang ada, serta mendorong pemikiran ulang terhadap konsep-konsep seperti konflik, masyarakat, dan keadilan. Pendekatan ini menantang pandangan tradisional dengan memasukkan agen non-manusia ke dalam diskursus hukum dan mendorong pemahaman keadilan yang lebih holistik, yang mencakup pertimbangan ekologis.²⁷ Singkatnya, *ecological jurisprudence* mencerminkan pergeseran signifikan dalam pemikiran hukum, yang bertujuan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dengan mengakui keterkaitan semua bentuk kehidupan dan pentingnya melindungi bumi sebagai komunitas entitas yang beragam. Jika dihubungkan *ecological jurisprudence* dengan perlindungan penyu melalui pengakuan hak-hak spesies dan ekosistem yang

²⁴Muhammad Yamani, Susi Ramadhani, dan Johni Najwan. 2020. "Adjusting the Conservation Values Through Common and Traditional Laws to Protect Turtles: The Case of Enggano Island." *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3): 844–849.

²⁵Anisa Novia. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyu Sebagai Satwa Langka yang Dilindungi Menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Studi Kasus: Konservasi Penangkaran Penyu Kota Pariaman)*. *E-Jurnal Universitas Bung Hatta*, 8(1).

²⁶ Alessandro Pelizzon. 2014. "Transitional Justice and Ecological Jurisprudence in the Midst of an Ever-Changing Climate". *Transitional Justice*, 4: 317-338

²⁷ *Ibid*.

mendukung keberadaan mereka. Dalam kerangka ini, penyu dianggap sebagai entitas yang memiliki hak untuk eksis dan berkembang, yang berarti hukum harus melindungi habitat mereka, seperti pantai tempat bertelur dan perairan tempat mereka mencari makan, dari aktivitas manusia yang merusak. Perlindungan ekosistem yang mendukung kehidupan penyu, seperti terumbu karang dan ekosistem mangrove, sangat penting untuk menjaga kesehatan lingkungan laut. *Ecological jurisprudence* juga berupaya mencegah oksidasi yang dapat terjadi melalui penangkapan ikan yang berlebihan, pencemaran laut, dan pengembangan pesisir yang merusak habitat penyu, dengan mengakui hak-hak alam dan menetapkan tanggung jawab hukum bagi individu dan perusahaan untuk menjaga lingkungan. Selain itu, pendekatan ini mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam perlindungan penyu, dengan mengakui hak-hak mereka yang bergantung pada penyu dan ekosistemnya, sehingga menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan partisipasi aktif dalam konservasi. Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang yang secara khusus melindungi penyu, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip yurisprudensi ekologis, di mana penyu diakui sebagai bagian integral dari ekosistem yang lebih besar dan berhak atas perlindungan hukum. Di Indonesia, teori ini diterapkan melalui berbagai program yang berfokus pada integrasi hukum dan kebijakan konservasi dengan pelibatan masyarakat. Contohnya, pendekatan ini telah berhasil diterapkan dalam konservasi penyu di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB), di mana Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat di TNMB telah memupuk model berbasis partisipasi yang efektif untuk konservasi penyu. Model ini mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, ekowisata, dan upaya konservasi, menciptakan kerangka kerja berkelanjutan yang bermanfaat bagi lingkungan dan mata pencaharian lokal. Pendekatan ini melibatkan penguatan institusi masyarakat, pengembangan atraksi ekowisata, dan pelaksanaan rencana aksi konservasi, yang semuanya didukung oleh metode partisipatif dan insentif ekonomi.²⁸ Selain itu, praktik serupa di Pulau Enggano²⁹ yang menggabungkan hukum adat dan nasional menunjukkan ³⁰keberhasilan penerapan teori ini dalam konteks lokal. Di

²⁸Jehan Ramdani Haryati, dkk. 2016. "Action Plan in Developing Sea Turtle Conservation as Ecotourism Attraction in Sukamade, Meru Betiri National Park." *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 4(2): 67–74.

²⁹Yamani, Ramadhani, And Najwan, "Adjusting The Conservation Values Through Common And Traditional Laws To Protect Turtles: The Case Of Enggano Island." . *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9 (3): 844-849

³⁰Haryati Et Al., "Action Plan In Developing Sea Turtle Conservation As Ecotourism Attraction In Sukamade, Meru Betiri National Park." *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 4(2): 67-74

Indonesia, teori ini diterapkan melalui program Keterlibatan masyarakat setempat dalam memantau habitat penyu di Desa Sukamade telah berperan dalam mengurangi kegiatan perburuan hingga 50% selama lima tahun terakhir. Keberhasilan ini sebagian besar dikaitkan dengan upaya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal, yang telah menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara penduduk. Integrasi strategi pemantauan dan konservasi berbasis masyarakat telah terbukti efektif dalam meningkatkan perlindungan habitat penyu sambil mempromosikan ekowisata berkelanjutan. Program ini mencakup³¹ pelatihan, penyediaan alat patroli, dan pemberdayaan masyarakat lokal, yang secara keseluruhan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan konservasi hingga 60%. Kolaborasi ini berhasil meningkatkan kesadaran komunitas lokal tentang pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan dana, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya teknologi pendukung seperti pemantauan berbasis drone untuk menjangkau area sulit. Untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan adanya pendanaan yang lebih konsisten, kampanye edukasi masyarakat yang intensif, dan penerapan teknologi mutakhir dalam patroli ekosistem. Langkah ini menunjukkan bahwa harmoni antara hukum dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas konservasi.

Meskipun demikian, masih diperlukan upaya harmonisasi antara kebijakan nasional, adat lokal, dan komitmen internasional untuk lebih meningkatkan perlindungan penyu. Tantangan dalam melindungi populasi penyu secara efektif tetap ada, termasuk praktik budaya, perdagangan ilegal, dan masalah penegakan hukum. Kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan komitmen internasional seperti CITES, memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan penyu. Namun, efektivitas langkah-langkah ini sering terhambat oleh faktor sosial budaya dan keterbatasan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi berbagai komponen dan tantangan dalam kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan penyu, serta mengintegrasikan pendekatan berbasis masyarakat yang telah terbukti berhasil, guna menemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga keberadaan spesies ini.

³¹ *Ibid.*

B. Peran CITES dalam Mendukung Perlindungan Penyu di Indonesia

CITES memberikan kerangka hukum internasional untuk mengatur perdagangan spesies yang terancam punah, termasuk penyu. Salah satu keberhasilan yang signifikan adalah penanganan perdagangan ilegal penyu di kawasan Asia Tenggara, di mana operasi gabungan negara anggota CITES pada tahun 2020 berhasil menyita lebih dari 1.000 penyu hidup yang akan diperdagangkan secara ilegal. Operasi ini menunjukkan efektivitas kerja sama lintas negara dalam melindungi spesies terancam. Indonesia telah meratifikasi CITES sejak tahun 1978 berkomitmen untuk mematuhi pedomannya, yang mencakup perlindungan kura-kura yang tercantum dalam Lampiran I, melarang perdagangan internasional mereka kecuali dalam keadaan luar biasa dan berkomitmen untuk mematuhi pedoman yang mengikat secara hukum.³² Salah satu implementasi yang berhasil adalah penurunan perdagangan ilegal penyu sebesar 25% dalam dekade terakhir, berkat kolaborasi dengan negara-negara anggota lainnya. Keberhasilan ini sebagian besar dikaitkan dengan upaya kolaboratif di antara negara-negara anggota, yang telah memperkuat langkah-langkah penegakan dan peraturan. CITES telah membentuk kerangka kerja yang kuat untuk kerja sama internasional, memungkinkan negara-negara untuk secara efektif memerangi perdagangan satwa liar ilegal melalui sumber daya dan intelijen bersama. CITES telah memfasilitasi kolaborasi internasional dengan menciptakan struktur global berkelanjutan yang meminimalkan ancaman dari perdagangan legal terhadap kelangsungan hidup spesies liar.³³ CITES telah berperan penting dalam membina kerjasama di antara 184 negara anggota, yang sangat penting dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh jaringan kejahatan ilegal terorganisasi.³⁴ Sebab dengan meratifikasi CITES, negara-negara anggota, termasuk Indonesia, diharuskan untuk mengembangkan dan memperkuat kebijakan nasional yang mendukung perlindungan penyu. Ini termasuk pengembangan undang-undang dan peraturan yang melarang penangkapan dan perdagangan penyu secara ilegal.

Dalam hal ini kita dapat melihat melalui teori kepatuhan hukum dicetuskan oleh *Stanley Milgram* pada tahun 1963, yang mana teori ini mengeksplorasi alasan dan

³²Novia, 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyu Sebagai Satwa Langka Yang Dilindungi Menurut Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Studi Kasus: Konservasi Penangkaran Penyu Kota Pariaman)," *E-Jurnal Universitas Bung Hatta*, 8(1).

³³T.V. Rednikova. 2023. "The Significance of CITES for Biodiversity Conservation: Semi-Century Experience." *Meždunarodnoe Pravo i Meždunarodnye Organizacii*, 1: 67–78.

³⁴ Kenny Cetera dan Dhio Teguh Ferdyan. 1 Maret 2024 "Mengenal CITES dan Perannya Mengatasi Perdagangan Kayu Ilegal." *WRI Indonesia*. WRI Indonesia Available from <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/mengenal-cites-dan-perannya-mengatasi-perdagangan-kayu-ilegal>

mekanisme di balik kepatuhan individu dan masyarakat terhadap norma-norma hukum. Teori ini berakar pada pemahaman bahwa hukum berfungsi sebagai entitas koersif, memaksa kepatuhan melalui ancaman sanksi. Teori ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan otoritatif dalam menumbuhkan ketertiban masyarakat, keadilan, dan keamanan³⁵. Namun, kepatuhan tidak semata-mata didorong oleh rasa takut akan hukuman; itu juga dipengaruhi oleh kesadaran individu, norma sosial, dan persepsi tentang manfaat hukum. Teori ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan otoritatif dalam menumbuhkan ketertiban masyarakat, keadilan, dan keamanan menjelaskan bahwa efektivitas CITES sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum, efek jera sanksi, dan kolaborasi lintas negara.

Dalam konteks Indonesia, rendahnya pemahaman publik tentang pentingnya CITES serta koordinasi yang lemah antar instansi sering kali menjadi hambatan utama. Misalnya, minimnya sosialisasi tentang dampak perdagangan ilegal terhadap ekosistem laut mengakibatkan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, tanpa dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, efektivitasnya akan terhambat. Sementara teori kepatuhan terutama berfokus pada kepatuhan terhadap hukum domestik, teori ini juga meluas ke hukum internasional, di mana kepatuhan dipengaruhi oleh pertimbangan etika, moral, dan politik. Teori hukum alam menyarankan bahwa hukum internasional harus diakui dan dipatuhi secara universal, menekankan perlunya hukum tertulis yang mencerminkan nilai-nilai yang dipahami secara universal.³⁶ Perspektif ini menyoroti kompleksitas kepatuhan, yang tidak hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga moral dan etika.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti kampanye edukasi berbasis masyarakat, termasuk pelatihan dan seminar di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesadaran konservasi. Contoh yang sukses adalah program edukasi di Program Pendidikan di Pulau Lombok, yang berhasil melibatkan lebih dari 500 keluarga nelayan dalam kampanye yang berpusat di sekitar seni dan budaya untuk konservasi penyu, adalah inisiatif beragam yang mengintegrasikan keterlibatan masyarakat, pendidikan, dan pariwisata berkelanjutan.

Program ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan

³⁵Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. 2023. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4): 930–944.

³⁶ Khoirur Rizal Lutfi. 2014. "Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional." *Jurnal Yuridis*, 1(1): 91–106.

kesiapan masyarakat untuk praktik pariwisata dan konservasi berkelanjutan, terutama berfokus pada populasi penyu yang terancam punah. Inisiatif ini memanfaatkan elemen budaya lokal untuk mendorong keterlibatan dan kesadaran masyarakat, sehingga mempromosikan konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi. Program ini menekankan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan penyu laut, yang terdaftar dalam daftar merah IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*), IUCN adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam karena status terancam mereka. Program peningkatan kesadaran masyarakat ini dicapai melalui tur pendidikan terstruktur dan upaya konservasi berbasis komunitas³⁷.

Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan pusat koordinasi nasional yang mengintegrasikan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi konservasi. Pusat ini dapat berfungsi sebagai *platform* untuk berbagi informasi, sumber daya, dan strategi dalam melawan perdagangan ilegal. Penggunaan teknologi digital untuk memonitor perdagangan ilegal secara *real-time* juga dapat diadopsi, misalnya melalui aplikasi yang melibatkan masyarakat lokal untuk melaporkan aktivitas mencurikan.

Pendekatan ini, dengan penekanan pada implementasi lokal, dapat memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan CITES di Indonesia. Lebih jauh lagi, penting untuk melibatkan sektor swasta dalam upaya perlindungan penyu. Perusahaan yang beroperasi di daerah pesisir dapat diajak untuk berpartisipasi dalam program konservasi, misalnya dengan mendukung inisiatif ekowisata yang berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, LSM, dan sektor swasta, Indonesia dapat mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang dalam hal ini inisiatif tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan seperti di Pulau Lombok, yang melibatkan penilaian kesiapan masyarakat dan peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.³⁸

Program ini bertujuan untuk menyeimbangkan pengembangan pariwisata dengan pelestarian lingkungan, memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak mengganggu habitat penyu³⁹. Program selanjutnya adalah dapat dengan melibatkan seni budaya ke dalam kampanye konservasi, program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi

³⁷ Agus Indarjo. 2023. "Kajian Pengembangan Wisata Peneluran Penyu di Pantai Nipah, Lombok Utara Sebagai Destinasi Ekowisata Edukasi Penyu." *Munasik*, 16(1): 80–87.

³⁸ Rosiady Husaenie Sayuti. 2023. "Community Readiness in Implementing Sustainable Tourism on Small Islands: Evidence From Lombok, Indonesia." *Sustainability*, 15(12): 9725.

³⁹ Indarjo, *loc.cit.*

juga mendukung ekonomi lokal dengan menarik wisatawan yang tertarik pada ekowisata dan pengalaman budaya.⁴⁰ Inisiatif ini juga mendorong kohesi sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan keluarga lokal dalam kegiatan konservasi, sehingga meningkatkan status sosial ekonomi mereka.⁴¹

Sementara program di Pulau Lombok merupakan langkah signifikan menuju pariwisata dan konservasi berkelanjutan, tantangan tetap ada dalam hal pembangunan infrastruktur dan memastikan keterlibatan masyarakat jangka panjang. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan fasilitas dan menjaga keseimbangan antara pariwisata dan konservasi untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program ini menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam melindungi penyu. Secara keseluruhan, meskipun CITES memberikan kerangka kerja yang kuat untuk perlindungan penyu, tantangan yang ada memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan partisipatif. Dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan kesadaran masyarakat, Indonesia dapat memperkuat upaya konservasi dan memastikan keberlanjutan spesies penyu di masa depan. Upaya ini tidak hanya akan melindungi penyu, tetapi juga akan berkontribusi pada pelestarian ekosistem laut yang lebih luas, yang pada gilirannya akan mendukung kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

III. Penutup

Efektivitas kerangka hukum domestik dalam Perlindungan Penyu di Indonesia dalam hal ini hukum nasional dan internasional dalam perlindungan penyu dapat dianalisis melalui lensa teori kepatuhan hukum. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kerangka hukum, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, serta instrumen internasional seperti CITES, sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dan penegak hukum terhadap peraturan yang ada. Meskipun kerangka hukum tersebut memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan penyu, tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya kesadaran publik dan kurangnya koordinasi antar instansi, menghambat penerapan hukum secara optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas hukum, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat penegakan hukum. Di sisi lain, *ecological jurisprudence*

⁴⁰ Sayuti. 2023. "Community Readiness In Implementing Sustainable Tourism On Small Islands: Evidence From Lombok, Indonesia." *Sustainability*, 15(12) : 1-20.

⁴¹Yusuf, Sa'diyah, dan Husni. 2022. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Peningkatan Keterampilan Pengolahan Hasil Perikanan Di Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(1) : 251-256

memberikan perspektif penting mengenai hubungan antara hukum dan ekosistem dalam mencapai tujuan konservasi. Dalam konteks perlindungan penyu, CITES berfungsi sebagai kerangka kerja internasional yang mendorong kolaborasi lintas negara untuk melawan perdagangan ilegal. Implementasi teori ini terlihat dalam berbagai program kolaboratif yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan lembaga internasional, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih besar, diperlukan pendekatan yang lebih integratif, yang menggabungkan hukum nasional, adat, dan teknologi. Dengan demikian, perlindungan penyu tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga memerlukan sinergi antara kebutuhan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan, seperti melalui program berbasis komunitas di kawasan konservasi.

Bibliografi

Buku:

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2023. *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mitra, A. 2020. *Mangroves: A Barrier Against Erosion*. India: Springer International Publishing, hlm. 59–86.

Marzuki, P.M. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Artikel Jurnal:

Decker, D.J., Raik, D.A.B., Carpenter, L.H., Organ, J.F. dan Schusler, T.M. 2005. "Collaboration For Community-Based Wildlife Management". *Urban Ecosystems*, 8(2): 227–236.

Dasanto, B.D., Boer, R., Sulistiyanti dan Anria. 2022. "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kenaikan Muka Air Laut Di Wilayah Pesisir Pangandaran". *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 9(2): 82–94.

Haryati, J.R., Putri, J.F., Chairiyah, N., Harris, A., Putri, H.A. dan Pamungkas, R.N. 2016. "Action Plan In Developing Sea Turtle Conservation As Ecotourism Attraction In Sukamade, Meru Betiri National Park". *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 4(2): 67–74.

Indarjo, A. dan Munasik. 2023. "Kajian Pengembangan Wisata Peneluran Penyu Di Pantai Nipah, Lombok Utara Sebagai Destinasi Ekowisata Edukasi Penyu". *Munasik*, 16(1): 80–87.

- Laloë, J.O., Schofield, G. dan Hays, G.C. 2023. "Climate Warming And Sea Turtle Sex Ratios Across The Globe". *Global Change Biology*, 30(1).
- Lovich, J.E., Ennen, J.R., Agha, M. dan Gibbons, J.W. 2018. "Where Have All The Turtles Gone, And Why Does It Matter?" *BioScience*, 68(10): 771–781.
- Lutfi, K.R. 2014. "Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara terhadap Hukum Internasional". *Jurnal Yuridis*, 1(1): 91–106.
- Novia, A. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyu Sebagai Satwa Langka Yang Dilindungi Menurut Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora". *E-Jurnal Universitas Bung Hatta*, 8(1).
- Pelizzon, A. 2015. "Transitional Justice And Ecological Jurisprudence In The Midst Of An Ever-Changing Climate". *Transitional Justice*, 4: 317-338
- Rednikova, T.V. 2023. "The Significance of Cites for Biodiversity Conservation: Semi-Century Experience". *Meždunarodnoe Pravo i Meždunarodne Organizacii*, (1): 67–78.
- Sayuti, R.H. 2023. "Community Readiness In Implementing Sustainable Tourism On Small Islands: Evidence From Lombok, Indonesia". *Sustainability*, 15(12): 9725–9725.
- Senko, J., Burgher, K.M., Mancha-Cisneros, M.M., Godley, B.J., Kinan-Kelly, I., Fox, T., Humber, F., Koch, V., Smith, A. dan Wallace, B.P. 2022. "Global Patterns Of Illegal Marine Turtle Exploitation. *Global Change Biology*, 28(22): 6509-6523
- Syahir, A., Hasan, A. dan Umar, M. 2023. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4): 930–944.
- Tarigan, A.P., Syarifuddin, L. dan Wati, A. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu". *Risalah Hukum*, 16(2): 83–94.
- Pratama, V.S., Dewi, I.P.A.S.L. dan Suryani, L.P. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Penyu Satwa Dilindungi yang Dijadikan Olahan Makanan di Provinsi Bali". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1): 33–34.
- Yamani, M., Ramadhani, S. dan Najwan, J. 2020. "Adjusting The Conservation Values Through Common And Traditional Laws To Protect Turtles: The Case Of Enggano Island". *International Journal of Scientific and Technology Research (IJSTR)*, 9(3): 844–849.
- Yusuf, M., Sa'diyah, H. dan Husn, S. 2022. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Peningkatan Keterampilan Pengolahan Hasil Perikanan di Desa

Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur”. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(1): 251–256.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Internet:

Cetera, K. dan Ferdyan, D.T. 2024. Mengenal Cites Dan Perannya Mengatasi Perdagangan Kayu Ilegal. *WRI Indonesia*, (Diakses 1 Maret, 2022)

Sayang Hewan. 2024. Peran Penting Penyu Dalam Menjaga Ekosistem Laut. *Sayang Hewan*, (Diakses 6 November, 2022) <https://sayanghewan.net/2024/11/22/peran-penting-penyu-dalam-menjaga-ekosistem-laut/>.